

**MEMBAWA WARGA NEGARA  
INDONESIA KE LUAR NEGERI DENGAN  
MAKSUD EKSPLOITASI SEBAGAI  
TINDAK PIDANA MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007<sup>1</sup>**

**Oleh :  
Gloria Gabriela Robot <sup>2</sup>  
Michael Barama <sup>3</sup>  
Marhcel Reci Maramis <sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana rumusan delik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 dan bagaimana penerapan hukum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis, disimpulkan: 1. Rumusan delik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu sebagai salah satu tindak pidana perdagangan orang dengan unsur-unsur: Setiap orang; yang membawa; warga negara Indonesia; ke luar wilayah negara Republik Indonesia; dengan maksud; untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; di mana pengertian eksploitasi memiliki cakupan yang luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. 2. Penerapan hukum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup keseluruhan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang mencakup penyidik, penuntut umum, hakim, pelayan masyarakat dan advokat, di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki sejumlah ketentuan khusus berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Kata Kunci : *Membawa Warga Negara Indonesia, Luar Negeri, Eksploitasi, Tindak Pidana*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Salah satu dari undang-undang yang merupakan Hukum Pidana Khusus, atau juga sekarang sering disebut sebagai Tindak Pidana Khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dilihat dari nama undang-undang, jelas undang-undang ini menjadikan perdagangan orang sebagai sasaran untuk

diberantas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya telah memiliki tindak pidana perdagangan orang, khususnya perdagangan perempuan (wanita) dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa. Pasal 297 KUHP, menurut terjemahan Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), menentukan bahwa: "perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun".<sup>5</sup> Tetapi Pasal 297 KUHP ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh Pasal 65 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Jadi, selanjutnya penuntutan tindak pidana perdagangan orang, termasuk perdagangan perempuan (wanita) dan perdagangan anak laki-laki belum dewasa, dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.

Tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 diatur dalam 2 (dua) bab, yaitu:

1. Bab II: Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mencakup Pasal 2 sampai dengan Pasal 18; dan
2. Bab III: Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 19 sampai dengan Pasal 27.

Salah satu tindak pidana dalam Bab II (Tindak Pidana Perdagangan Orang), yang sering diberitakan dalam berbagai media massa, yaitu Tindak Pidana yang dirumuskan dalam Pasal 4 yang menentukan bahwa:

Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>6</sup>

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetapi tetap saja ada terjadi peristiwa-peristiwa di mana orang-orang Indonesia (WNI) dibawa ke luar negeri (negeri lain) dengan tujuan menjadi tenaga kerja di negara lain, di mana hal tersebut dilakukan tidak melalui prosedur yang sah menurut hukum, dengan kata lain secara ilegal.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101656

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 120.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Sebagai suatu contoh seperti, yang diberitakan dalam suatu media elektronik, detik.com, 12 Juli 2023, dengan judul “Polisi Buru 3 Tersangka Kasus TPPO Imbas 40 Pekerja Ilegal Bone Dideportasi”, yang memberitakan tiga tersangka yang mengatur para Pekerja Migran Ilegal (PMI) untuk menyeberang ke Malaysia melalui jalur tikus. Para pelaku menggaransikan korbannya masuk ke Malaysia dengan aman. Merekalah yang menyampaikan ke korbannya untuk berangkat saja, karena keamanannya dijamin sampai ke Malaysia. Mereka berangkat melalui jalur tikus karena ketika sampai di Nunukan menyeberang menggunakan speed boat ke Malaysia. Pada saat sampai di Malaysia langsung kena razia, dan ditahan. Ketika korban diamankan para pengurus ini langsung lepas tangan.<sup>7</sup>

Banyaknya korban TPPO juga menjadi perhatian, sebagaimana diberitakan dalam detik.com, 19 Juli 2023, dengan judul berita “60 Mayat Korban Perdagangan Orang Dipulangkan Ke Flores Timur”, yang memberitakan antara lain sebagai berikut:

Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (Satgas TPPO) Polres Flores Timur mengungkapkan sebanyak 60 korban TPPO asal Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT). 60 korban itu meninggal dunia di luar negeri dalam rentang waktu 4,5 tahun terakhir.

"Tercatat 60 orang menjadi korban (TPPO yang meninggal dunia) dari 2019 hingga 2023. Para korban tersebut telah dipulangkan dari luar negeri dan kembali ke kampung halamannya," kata Kasi Humas Polres Flores Timur Iptu Anwar Sanusi dalam keterangannya, Rabu (19/7/2023)

Ia menjelaskan pada 2019, jumlah korban TPPO yang meninggal dunia sebanyak 12 orang. Jumlah yang sama terjadi pada 2020.

Jumlah korban bertambah pada 2021 dan 2022, yang jumlahnya masing-masing 13 orang. Pada setengah tahun pertama tahun 2023 ini, lanjut Sanusi, sudah ada 10 korban TPPO yang meninggal dunia di luar negeri.

Sanusi mengatakan data korban itu diperoleh Satgas TPPO Polres Flores Timur dari hasil koordinasi dengan Kantor Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) NTT, Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ( P4MI ) Maumere, dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Flotim.<sup>8</sup>

Berita-berita sebagaimana yang dikutipkan sebelumnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang kemampuan cakupan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang untuk mencakup peristiwa-peristiwa seperti ini dalam rumusan pasalnya dan juga segi kemampuan dari ancaman pidana yang ada dalam undang-undang tersebut untuk pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Dengan latar belakang tersebut, maka dalam menjalankan kewajiban untuk menulis suatu skripsi, Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tersebut telah dipilih untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut secara lebih mendalam dengan mengambil sebagai judul “Membawa Warga Negara Indonesia Ke Luar Negeri Dengan Maksud Eksploitasi Sebagai Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

## B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian sebelumnya dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana rumusan delik menurut menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?
2. Bagaimana penerapan hukum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007?

## C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah perlu didahului dengan suatu penelitian. Untuk maksud itu maka penelitian telah dilakukan dengan jenis penelitian yang dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan tentang pengertian penelitian hukum normatif yaitu, “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan”.<sup>9</sup> Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan (*library research*), atau ada penulis seperti antara lain Suteki dan Galang Taufani menyebutnya sebagai “penelitian hukum

<sup>7</sup> detik.com, “Polisi Buru 3 Tersangka Kasus TPPO Imbas 40 Pekerja Ilegal Bone Dideportasi”, <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6818883/polisi-buru-3-tersangka-kasus-tpo-imb-40-pekerja-ilegal-bone-dideportasi>, diakses 22/07/2023.

<sup>8</sup> detik.com, “60 Mayat Korban Perdagangan Orang Dipulangkan Ke Flores Timur”,

<https://www.detik.com/bali/nusra/d-6831373/60-mayat-korban-perdagangan-orang-dipulangkan-ke-flores-timur>, diakses 22/07/2023.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

doktrinal”.<sup>10</sup>

## PEMBAHASAN

### A. Rumusan Delik Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Terhadap Pelaku Dengan Maksud Eksploitasi

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dirumuskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) disebut oleh Rodliyah dan Salim HS sebagai “tindak pidana ekspor orang”,<sup>11</sup> sekalipun dalam UU TPPO sama sekali tidak ada digunakan kata ekspor. Kata ekspor biasanya ditujukan untuk pengiriman berkenaan dengan barang seperti dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa, “ekspor pengiriman barang dagangan ke luar negeri”.<sup>12</sup> Tetapi dapat dikatakan bahwa maksud dari Rodliyah dan Salim HS dengan istilah tersebut yaitu ada pengiriman sesuatu ke luar negeri dari wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 4 UU TPPO menentukan bahwa, setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Unsur-unsur dari tindak pidana Pasal 4 UU TPPO ini, yaitu:

1. Setiap orang
2. yang membawa
3. warga negara Indonesia
4. ke luar wilayah negara Republik Indonesia
5. dengan maksud
6. untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia

Unsur-unsur Pasal 4 UU TPPO tersebut dapat dijelaskan satu persatu, adalah sebagai berikut ini:

1. Setiap orang  
“Setiap orang” adalah subjek tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Subjek tindak pidana yang berupa “setiap orang” ini merupakan ketentuan khusus terhadap subjek tindak pidana dalam hukum pidana umum.

Dalam hukum pidana umum, yaitu dalam sisten KUHP, hanya manusia atau orang perseorangan yang semata-mata merupakan subjek tindak pidana. Oleh R. Tresna, yang menggunakan istilah peristiwa pidana, dikatakan bahwa:

Menurut hukum tertulis yang berlaku di Indonesia, pada umumnya yang dapat dijadikan subjek dari hukum pidana, hanyalah manusia. Dengan lain perkataan, hanya perbuatan manusialah yang dapat mewujudkan peristiwa pidana. Hewan tidak dapat berbuat melanggar hukum, sehingga hukum pidana tidak dapat diperlakukan juga terhadap hewan. Begitu pula halnya dengan suatu badan hukum. Walaupun dalam beberapa hal badan hukum dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat menjadi subjek hukum, akan tetapi badan hukum tidak dapat dituntut karena hukum pidana. Sudah terangnya misalnja, bahwa hukuman pokok yang dikenal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, seperti hukuman mati, hukuman penjara, kurungan atau tutupan, tidak dapat dijalankan terhadap badan hukum. Juga hukuman denda sukar dapat dijalankan, oleh karena apabila denda itu tidak dibayar, maka hukuman penggantinya, yang berupa hukuman kurungan, tidak dapat dijalankan terhadap badan hukum.<sup>13</sup>

Demikian juga dikemukakan oleh Jan Rummelink yang menulis sebagai berikut:

Yang dapat dipidana hanya tindakan berbuat atau tidak berbuat yang dilakukan manusia. Dengan kata lain, manusia adalah subjek tindak pidana. ... Konsekuensinya adalah bahwa hukum (pidana) yang ada sekarang ini tidak mengakui lagi pidana dan proses terhadap hewan., yang berlaku sejak zaman nenek moyang sampai abad ke-17. Sebaliknya, ini juga berarti bahwa hukum pidana hanya berlaku bagi subjek hukum manusia, tetapi tidak bagi perkumpulan keperdataan (korporasi), perhimpunan manusia yang berbentuk badan hukum maupun tidak, dan yayasan atau bentuk perkumpulan lain yang mengelola kekayaan yang dipisahkan untuk tujuan-tujuan lain.<sup>14</sup>

Menurut penulis-penulis yang dikutipkan sebelumnya, dan juga para penulis lainnya, dalam sistem KUHP hanya manusia saja yang merupakan subjek tindak pidana; sedangkan

<sup>10</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 255.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 290.

<sup>13</sup> R. Tresna, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>14</sup> Jan Rummelink, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 93.

hewan dan korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, bukan subjek tindak pidana dalam KUHP.

“Setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana dalam UU TPPO merupakan ketentuan/aturan khusus terhadap ketentuan/aturan umum dalam sistem KUHP. Penyimpangan berupa ketentuan/aturan khusus yang diadakan dalam undang-undang di luar KUHP terhadap ketentuan/aturan umum dalam KUHP merupakan hal yang diperbolehkan oleh KUHP dalam Pasal 103 yang terletak dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) yang menentukan bahwa, “ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain”.<sup>15</sup>

Dalam UU TPPO telah ditentukan lain tentang siapa yang merupakan subjek tindak pidana, yaitu tidak lagi dengan menyebut “barang siapa” (Bld.: *hij*) sebagaimana dalam KUHP, melainkan menyebutnya sebagai “setiap Orang”. Pengertian “setiap Orang”, menurut Pasal 1 angka 4 UU TPPO adalah “orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”. Jadi, “setiap Orang” sebagai subjek tindak pidana atau yang melakukan tindak pidana perdagangan orang mencakup:

- a. orang perseorangan; dan
- b. korporasi.

UU TPPO tidak memberi keterangan tentang apa yang dimaksud dengan “orang perseorangan”. Tetapi dapat dimaklumi bahwa pengertian “orang perseorangan” adalah subjek tindak pidana sebagaimana dalam sistem KUHP yaitu manusia sebagai pribadi atau perseorangan.

“Korporasi”, dalam Pasal 1 angka 6 UU TPPO, adalah “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Istilah korporasi dan pengertian korporasi seperti ini telah mulai digunakan sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Korporasi merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, di mana korporasi ini dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi yang **berbadan hukum** seperti misalnya:

- 1) Perseroan Terbatas, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah **badan**

**hukum** yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.<sup>16</sup>

- 2) Yayasan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 bahwa, “Yayasan adalah **badan hukum** yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.<sup>17</sup>

Korporasi yang **bukan badan hukum** seperti misalnya:

- 1) Perseroan Komanditer (*Commanditaire Vennootschap*, disingkat: CV), yaitu suatu perseroan antara satu atau beberapa orang sebagai pesero pelepas uang di satu pihak dan satu atau beberapa orang pula sebagai pesero yang menjalankan dan mengusahakan uang (modal) tersebut di lain pihak (Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD);<sup>18</sup>
- 2) Firma, yaitu perseroan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama atau firma bersama. Tiap-tiap pesero yang tidak dikecualikan berhak untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, pula untuk mengikat perseroan tersebut dengan pihak ketiga timbal balik. Tiap-tiap pesero secara tanggung-menanggung bertanggung jawab seluruhnya atas segala perikatan dari perseroan (Pasal-pasal 16, 17, dan 18 KUHD).<sup>19</sup>

Dikarenakan KUHP belum mengenal badan hukum (korporasi) sebagai subjek tindak pidana maka tidak ada pengaturan dalam KUHP tentang tata cara pemeriksaan terhadap badan hukum (korporasi). Juga Indonesia tidak memiliki undang-undang yang mengatur tata cara penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan berkenaan dengan badan hukum (korporasi). Untuk menutupi kekurangan ini maka Mahkamah Agung

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

<sup>18</sup> R. Subekti dan Tjitrosodibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 67.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 42, 43.

<sup>15</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. 50.

RI telah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi. Tentang latar belakang pembuatan Peraturan Mahkamah Agung ini dikemukakan dalam bagian menimbang huruf c bahwa, “prosedur dan tata cara pemeriksaan korporasi sebagai pelaku tindak pidana masih belum jelas, oleh karena itu dipandang perlu adanya pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh korporasi”.<sup>20</sup>

Suatu hal lainnya lagi pelaku dalam TPPO banyak kali bukan hanya pelaku tunggal atau satu orang saja, melainkan terdiri atas beberapa orang dengan perannya masing-masing. Dalam hal ini TPPO tunduk pada ketentuan-ketentuan tentang penyertaan (Bld.: *deelneming*) yang diatur dalam Buku Kesatu (Aturan Umum), Bab V (Penyertaan Dalam Tindak Pidana), terutama ketentuan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

## B. Penerapan Hukum yang Diatur Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Karakteristik hukum pidana yaitu adanya pidana (Bld.: *straf*). Pidana mengakibatkan penderitaan dan kesusahan terhadap yang dikenakan pidana, sehingga dalam ilmu hukum pidana ada bagian yang mempersoalkan apa yang membenarkan pidana tersebut. Dalam ilmu hukum pidana ini disebut teori pidana yaitu teori-teori tentang alasan pembenaran dari pidana.

Menurut Jan Rummelink, teori pidana, dilihat dari sudut pembabakan yang umum digunakan terdiri atas: teori-teori absolut, relatif, dan penggabungan.<sup>21</sup> Teori-teori-teori tersebut dapat secara singkat dikemukakan sebagaimana berikut ini:

### 1. Teori absolut.

Jan Rummelink menjelaskan bahwa menurut teori ini “karena telah dilakukan kejahatan, maka harus dijatuhkan hukuman, *quia peccatum* (karena telah dilakukan dosa)”.<sup>22</sup> Demikian pula menurut L.J. van Apeldoorn yang menjelaskan bahwa teori ini membenarkan adanya hukuman hanya semata-mata atas dasar delik yang dilakukan. Hukuman dijatuhkan *quia peccatum est* (artinya: karena orang membuat kejahatan). Tujuan hukuman terletak pada hukuman itu sendiri. Hukuman adalah akibat mutlak dari sesuatu delik, balasan

dari kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>23</sup>

Termasuk ke dalam teori absolut antara lain:

- 1) Teori Immanuel Kant (1724-1804), yang dikenal sebagai teori **etis**, yaitu merupakan syarat mutlak bahwa kejahatan harus dibalas atau ditebus dengan pemidanaan. Kemanfaatan pidana di sini tidak relevan, di mana ini dikenal dengan ungkapan mata ganti mata, gigi ganti gigi.<sup>24</sup>
- 2) Teori Hegel (1770-1831), melihat pidana dari sudut pandang logika **dialektis**. Hegel mengajukan argumen: Negara, dan juga tertib hukum negara, adalah pengejawantahan tertinggi dari *sittliche Idee* (gagasan yang nalar atau rasional), di mana keberadaan Negara adalah suatu hal yang bijak dan memang mutlak diperlukan (tesis). Kejahatan merupakan pengingkaran terhadap realitas ini (antitesis). Pidana, merupakan konsekuensi logikal, yaitu pidana merupakan pengingkaran terhadap pengingkaran (*Negation der negation*) (sintesis).<sup>25</sup>
- 3) Teori Johan Friedrich Herbart (1776-1841), yang dikenal sebagai teori **estetika**, yaitu kejahatan mengakibatkan perasaan terganggu pada masyarakat di mana etika yang berkaitan erat estetika merupakan landasan yang membenarkan penjatuhan pidana (penderitaan) pada seorang penjahat untuk meniadakan rasa terganggu dari masyarakat.<sup>26</sup>

### 2. Teori relatif.

Dalam teori relatif ini pembenaran pidana dicari pada tujuan pidana tersebut. Oleh L.J. van Apeldoorn dikemukakan bahwa, “teori-teori yang relatif mencari pembenaran hukuman di luar delict itu sendiri, yaitu di dalam tujuan yang harus dicapai dengan jalan ancaman hukuman dan pemberian hukuman. Hukuman diberikan bukan ‘*quia peccatum est*’ melainkan ‘*ne peccetur*’ (artinya: supaya orang jangan membuat kejahatan)”.<sup>27</sup>

Termasuk ke dalam kelompok teori-teori relatif ini yaitu antara lain sebagai berikut:

- 1) Seneca, yang dengan merujuk pada ajaran filsuf Yunani, Plato, menyatakan: *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* (seorang bijak tidak menghukum

<sup>20</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

<sup>21</sup> Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 597.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 600.

<sup>23</sup> L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 331.

<sup>24</sup> Jan Rummelink, *Op.cit.*, hlm. 602.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 602.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 602, 603.

<sup>27</sup> L.J. van Apeldoorn, *Loc.cit.*

karena dilakukannya dosa, melainkan agar tidak lagi terjadi dosa).<sup>28</sup>

- 2) Juga termasuk di sini yaitu teori paksaan psikologis dari Paul Johann Anselm von Feuerbach (1775-1833) yang menekankan pada pencegahan (prevensi) kejahatan, yang bukan melalui pengenaan pidana melainkan melalui ancaman pidana dalam perundang-undangan yang sebab itu harus mencantumkan secara tegas dan kejahatan dan pidana sehingga membuat orang takut untuk melakukan kejahatan.<sup>29</sup>
- 3) Jeremy Bentham (1748-1832), peletak dasar utilitarianisme, yaitu ajaran bahwa tujuan hukum adalah kebahagiaan terbanyak bagi sebanyak mungkin orang, berpandangan bahwa untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana selayaknya digunakan patokan bahwa: *the value of the punishment must not be less in any case than what is sufficient to outweigh that of the profit of the offence*,<sup>30</sup> yaitu: nilai hukuman tidak boleh kurang dari apa yang cukup untuk melebihi keuntungan dari pelanggaran itu. Jadi, keuntungan dari melakukan kejahatan harus dihilangkan oleh hukuman.

### 3. Teori penyatuan/integratif.

Termasuk ke dalam kelompok teori ini, m yaitu:

- 1) Teori oleh Hugo Grotius (1583-1654) yang titik tolaknya yaitu: *natura ipsa dictat, ut qui malum fecit, malum ferat* (kodrat mengajarkan bahwa siapa berbuat kejahatan, ia akan terkena derita). Penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, tetapi ada batasan tentang apa yang layak ditanggung pelaku yaitu kemanfaatan sosial, di mana kemanfaatan sosial ini akan menentukan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan kepada penjahat.<sup>31</sup> Pengenaan pidana berdasarkan teori penyatuan/integratif atau teori penggabungan dari Hugo Grotius ini menghendaki agar seorang pelaku kejahatan sudah seharusnya dipidana, tetapi beratnya pidana yang dikenakan seharusnya juga memperhatikan kemanfaatan sosial dari pidana.
- 2) Teori dari Thomas Aquinas yang membedakan antara pidana yang dimaksudkan sebagai pidana (*poenae ut poenae*) dan pidana yang dimaksudkan sebagai obat (*poenae ut medicinae*). Pidana

sebagai pidana merupakan pidana yang seimbang dengan kejahatan yang dilakukan, sedangkan pidana sebagai pengobatan menekankan pada tujuan dari pidana.<sup>32</sup>

Penentuan ancaman pidana dalam pembentukan undang-undang pidana maupun dalam penerapan pidana seharusnya memperhatikan teori-teori pidana yang dikenal selama ini. Demikian pula berkenaan dengan ancaman pidana dan penerapan pidana dalam Pasal 4 UU TPPO yang mengancam dengan “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pengenaan pidana dalam KUHP untuk 1 (satu) tindak pidana selalu hanya berupa 1 (satu) pidana pokok saja. Dalam Pasal 338 KUHP misalnya, yang menentukan barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, hanya satu pidana pokok yang diancamkan, yaitu pidana penjara. Dalam Pasal 359 KUHP, yang menentukan barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan, ada diancamkan 2 (dua) pidana pokok, tetapi hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu saja, yaitu pidana penjara **atau** pidana kurungan. Demikian pula dalam Pasal 362 KUHP, yang menentukan barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, ada diancamkan 2 (dua) pidana pokok, tetapi hakim hanya dapat menjatuhkan salah satu saja, yaitu pidana penjara **atau** pidana denda. Jadi, dalam 1 (satu) tindak pidana, jika ada dua pidana pokok yang disebutkan/diancamkan, karena digunakan kata “**atau**” antara dua pidana pokok tersebut maka sifatnya **alternatif**, yaitu hakim harus memilih salah satu saja dari dua pidana pokok tersebut.

Ancaman dan pengenaan pidana dalam UU TPPO merupakan ketentuan khusus terhadap sistem pengenaan pidana dalam KUHP. Ancaman dan pengenaan pidana dalam Pasal 4 UU TPPO ini menggunakan sistem **kumulatif**. Sistem kumulatif ini terlihat dari penggunaan “**dan**” antara dua pidana pokok yang diancamkan, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Jadi, hakim

<sup>28</sup> Jan Rammelink, *Op.cit.*, hlm. 604-605.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 605.

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 606.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 611.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 612.

harus menjatuhkan sekaligus secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda. Hakim tidak boleh hanya menjatuhkan salah satu pidana pokok saja, yaitu tidak boleh hanya menjatuhkan pidana penjara saja atau hanya menjatuhkan pidana denda saja.

Ketentuan khusus lainnya menyangkut pidana yaitu berkenaan dengan minimum (sekurang-kurangnya, paling singkat) pidana penjara. Dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP ditentukan bahwa, pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek (sekurang-kurangnya, paling singkat) satu hari. Oleh J.E. Jonkers dikatakan bahwa, “ayat ke-2 dari pasal 12 KUHP menentukan sebagai hukuman sering-an-ringannya yang umum satu hari”.<sup>33</sup> Jadi ada **minimum umum** untuk pidana penjara, yaitu 1 (satu) hari. Untuk semua tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga KUHP, hakim boleh menjatuhkan pidana penjara paling singkat (sekurang-kurangnya, paling pendek) satu hari.

UU TPPO membuat ketentuan khusus terhadap minimum umum pidana penjara dalam KUHP, di mana pidana penjara dalam UU TPPO merupakan **minimum khusus**. Ketentuan yang merupakan minimum khusus, yaitu:

- Pasal 4, juga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 UU TPPO, mengancam dengan “pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun”;
- Pasal 19 UU TPPO tentang memalsukan dokumen negara diancam “dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun”; dan sebagainya.

Jadi, ancaman pidana untuk pidana penjara dalam UU TPPO memiliki perbedaan dengan KUHP tentang apa yang merupakan pidana penjara minimum (paling singkat).

UU TPPO juga memiliki ketentuan khusus berkenaan dengan pidana denda. Pidana denda dalam KUHP memiliki **minimum umum**, yakni “dalam KUHPid ada ditentukan **minimum umum** untuk pidana denda, yaitu pidana denda paling sedikit Rp3,75 (tiga rupiah tujuh puluh lima sen) (Pasal 30 ayat 1)”.<sup>34</sup> UU TPPO membuat ketentuan khusus berkenaan dengan minimum pidana denda sehingga merupakan minimum khusus, yaitu:

- Pasal 4 UU TPPO, juga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 6 mengancam “pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)”;

- Pasal 19 UU TPPO tentang memalsukan dokumen negara diancam dengan “pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); dan sebagainya.

Jadi, dapat dikatakan bahwa ancaman pidana dan cara pengenaan pidana dalam UU TPPO telah cukup memadai karena menggunakan sistem kumulatif untuk pidana penjara dan pidana denda serta menggunakan sistem minimum khusus untuk minimum pidana penjara dan pidana denda, sehingga dicegah kemungkinan dijatuhkannya pidana yang terlalu ringan terhadap seorang terdakwa TPPO.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Rumusan delik menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu sebagai salah satu tindak pidana perdagangan orang dengan unsur-unsur: 1. Setiap orang; 2. yang membawa; 3. warga negara Indonesia; 4. ke luar wilayah negara Republik Indonesia; 5. dengan maksud; 6. untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia; di mana pengertian eksploitasi memiliki cakupan yang luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007.
2. Penerapan hukum menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mencakup keseluruhan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), yang mencakup penyidik, penuntut umum, hakim, pelayan masyarakat dan advokat, di mana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki sejumlah ketentuan khusus berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

### B. Saran

1. Dalam penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 selalu perlu diperhatikan bahwa pengertian eksploitasi memiliki cakupan yang lebih luas daripada yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang tersebut, di mana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 7 undang-undang yang bersangkutan hanya merupakan beberapa contoh eksploitasi saja.
2. Dalam penegakan hukum untuk pemberantasan tindak pidana perdagangan orang penting diperhatikan dan ditingkatkan kerja sama antara Polri dan instansi-instansi lain, baik dalam maupun luar negeri.

<sup>33</sup> J.E. Jonkers, *Op.cit.*, hlm. 296.

<sup>34</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 246-247.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, *Asas-asas Hukum Pidana. Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 1987.
- Algra, N.E. dan K. Van Duyvendijk, *Mula Hukum* terjemahan J.C.T. Simorangkir dari *rechtsaanvang*, Binacipta, Bandung, 1983.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Anonim, *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, International Organization for Migration (IOM), Jakarta, 2021.
- Apeldoorn, L.J. van, *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.
- Barama, Michael, *Tindak Pidana Khusus*, Unsrat Press, Manado, 2015.
- Bemmelen, J.M. van, *Hukum Pidana 1. Hukum Pidana Material Bagian Umum* terjemahan Hasnan dari *Ons Strafrecht. Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, Binacipta, Jakarta, 1984.
- Enschede, Ch.J. dan A. Heijder, *Asas-asas Hukum Pidana* terjemahan Achmad Soema Di Pradja dari *Beginselen van Strafrecht*, Alumni, Bandung, 1982.
- Hamsir, *Hukum Pidana Khusus*, Sefa Bumi Persada, Medan, 2018.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Jonkers, J.E., *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda* terjemahan tim penerjemah Bina Aksara dari *Handboek van het Nederlandsch-Indische Strafrecht*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet.2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Pangaribuan, Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2014.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Rommelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus. Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017.
- Santoso, A.P.A. et al, *Kapita Selekta Hukum Pidana. Suatu Pengenalan Dasar*, Pustakabarupress, Yogyakarta, 2022.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.
- Soekanto, S. dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.
- Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta.
- Tresna, R., *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Jang Penting*, Tiara, Jakarta, 1959.
- Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### Peraturan perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647)
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634)

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720)

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2058)

<https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6818883/polisi-buru-3-tersangka-kasus-tppo-imbis-40-pekerja-ilegal-bone-dideportasi>, diakses 22/07/2023.

#### **Sumber Internet:**

detik.com, "60 Mayat Korban Perdagangan Orang Dipulangkan Ke Flores Timur", <https://www.detik.com/bali/nusra/d-6831373/60-mayat-korban-perdagangan-orang-dipulangkan-ke-flores-timur>, diakses 22/07/2023.

detik.com, "*Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang Modus Magang Ferienjob ke Jerman*", <https://news.detik.com/berita/d-7250374/bareskrim-bongkar-perdagangan-orang-modus-magang-ferienjob-ke-jerman>, diakses 30/05/2024.

detik.com, "*Polisi Buru 3 Tersangka Kasus TPPO Imbas 40 Pekerja Ilegal Bone Dideportasi*",